Vol. 6, No. 1, Jan-Jun 2023 P. 214-225

E-ISSN: 2622-2388

Pemahaman Hadis Tentang Mencukur Alis (studi Analisis Hadis Dalam Kitab Sunan An-Nasa'i)

Insan Akbar UIN Sumatera Utara Insanakbarr@gmail.com

Abstract: This study aims to discuss eyebrow embroidery in the perspective of hadith. This research is a qualitative type by applying literature study. The results and discussion of this study include an overview of eyebrow embroidery, a review of the hadith about namas (shaving or plucking the eyebrows) and the relevance of the hadiths about shaving the eyebrows in relation to today's concrete reality. This study concluded that shaving the eyebrow hair is haram if it is completely shaved or removed, eyebrow embroidery or eyebrow tattoo because it can remove the original structure of the eyebrows and have a bad impact on health. This is what is said in the hadith to change Allah's creation. This research is expected to provide benefits for a wide audience of Muslims, especially women. It is admitted that this research has limitations in presenting the hadith related to Sulam Alis. This study recommends that further research be conducted on the hadith about Sulam Alis which has a correlation with contemporary concepts.

Keywords: Understanding of the hadith, Removing the eyebrows, The dancing of an-nasa 'i.

Pendahuluan

Agama Islam merupakan agama yang sangat sempurna, yang di mana agama tersebut telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik itu secara bentuk ibadah, hubungan manusia dengan Allah Swt atau bentuk hubungan sosial antara manusia dengan manusia lainnya. Hubungan sosial pada dasarnya disyari'atkan oleh Allah Swt agar memudahkan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang semakin lama semakin meningkat. Dengan cara agar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yaitu dengan bekerja. 1

Dalam Islam, sangat diperbolehkan untuk mengambil manfaat pada suatu yang dihalalkan menurut hukum Syara'. Allah Swt berfirman di dalam AlQuran dalam Surah al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّه لَكُمْ عَدُوُّمُّبِيْنٌ ۚ

Aini, Qurrotu. Hadis-Hadis Tentang Larangan Mencukur Alis Tela`ah Ma`ani Hadis. Dalam Jurnal studi keislaman Volume 4 Nomor, 2015



"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu".

Bagi para kaum hawa, memperindah wajah ialah sesuatu yang lumrah untuk dijadikan kebutuhan dalam hidupnya. Di dalam pandangan Islam bila memperindah diri untuk membahagiakan hati suami, maka itu akan dinilai sebagai nilai ibadah. Memperindah atau merias diri selama dengan cara yang wajar, dan selama tidak mengubah bentuk ciptaan Allah Swt maka itu tidak dilarang. Namun jika ada yang ditambahkan atau dikurangkan, maka perbuatan itu dilarang sebab seolah-olah tidak mensyukuri nikmat dari Allah Swt yang telah diberikan kepadanya.²

Tampil cantik dan menarik merupakan hal yang lumrah bagi para kaum hawa. Di zaman modern ini, sebagian perempuan melakukan berbagai bentuk perawatan untuk terlihat lebih indah dan menarik sebagaimana fitrahnya. Salah satu bentuk perawatan yang diberikan salon-salon kecantikan ialah mencukur dan mencabut alis atau yang sekarang lagi *trand* disebut sulam alis. Sebagian perempuan kadang merasa bahwa alisnya tidak sesuai dengan keinginannya, maka mereka mencoba menghilangkannya atau mencukur alisnya. Kemudian mereka akan mengukir sendiri alisnya dengan cara menggambarnya sesuai dengan *trand* dan kemauannya. Mencukur alis hampir mirip dengan sulam alis, sulam alis sendiri ialah suatu proses aplikasi tinta pada permukaan kulit. Tinta atau pewarna itu berfungsi sebagai pengisi bagian-bagian alis yang kosong, sebagai pengganti alis yang asli. Jarum khusus (*embriodery pen*) yang berbentuk sangat pipih yang akan mengaplikasikan tinta, yang selanjutnya akan menghasilkan salur-salur yang menyerupai alis kita.

Dalam Islam memang tidak melarang para perempuan untuk memperindah dirinya. Apalagi jika itu diperuntukkan kepada pasangan hidup yakni suami tercinta. Namun, tidak semua usaha dalam memperindah diri itu diperbolehkan. Apalagi ketika sudah masuk ke dalam kategori mengubah bentuk yang telah ditetapkan oleh Allah Swt⁴. Dalam Hadis yang diriwayatkan oleh *Sunan An-Nasa`i* disebutkan bahwa:

أَخْرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِبْنِ سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصَنُورِ عَنْ إِبْرَاهَيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهَ قَلَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ

"Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Muhammad bin Salam ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Dawud Al Hafari dari Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah ia berkata, "Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam melaknat wanita pembuat tato, wanita

-

² Rahman, Fatchur. Ikhtisar Mushthalahuln Hadits, PT Alma'arif: Bandung, 1974.

³ Mushaf al-Quran Terjemah, Dapatermen Agama Republik Indonesia, Jakarta : Pustaka Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002.

⁴ Muslim, Imam. Shahih Muslim, Beirut: Darulfikr, Juz II, 2011

yang ditato, wanita yang mencukur alis dan wanita yang merenggangkan gigi untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah."

Penjelasan di dalam hadis tersebut bahwa *Al-Mutanamishah* yang dimaksud hadis di atas adalah para wanita yang minta dicukur bulu alisnya. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh An-Nawawi. "Larangan tersebut ialah untuk alis dan ujung-ujung wajah." Selanjutnya Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab *Fathul Bari Syarah Shahih Al-Bukhari* mengemukakan bahwa kaum wanita tidak boleh mengubah sesuatu dari bentuk asal yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.

Baik itu ditambah atau dikurangi agar kelihatan menarik. Seperti, seorang wanita yang alisnya tidak rapi, kemudian ia mengilangkan bulu alis yang di antara keduanya, agar tampak menarik atau sebaliknya. Mempunyai alis yang indah pada dasarnya menjadi incaran bagi banyak wanita. Tetapi, pada nyatanya tidak semua perempuan mempunyai alis indah yang sesuai dengan apa yang diinginkannya.⁵

Permasalahan yang timbul pada masa sekarang ini yang banyak menjadi sorotan dan bahan perbincangan, sebagian kaum wanita yang memang mempunyai hobi pergi ke salon untuk memperindah tubuhnya, memperindah dari ujung rambut sampai ujung kaki dan terkecuali dari hal kecilpun yaitu bulu alis mata, mereka dating ke salon untuk mencukur bulu alis atau merapikan bulu alis matanya. Atau jika tidak menggunakan jasa salon mereka akan mencukur atau merapikannya sendiri, sehingga nampak indah dan cantik untuk di pandang. Menurut mereka dengan menipiskan alis maka akan terlihat berbeda, yaitu dengan cara menggunting bulu alis atau merapikannya dengan cara mencukur bagian-bagian tertentu untuk memperindah bulu alis mata⁶.

Di dalam pembuatan sulam alis, terdapat langkah-langkah dalam membuat alis yaitu mencukur bagian alis, selanjutnya menggambar menggunakan pensil alis, sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian, ketika sudah terlihat lebih rapi dan sesuai dengan keinginan, barulah pembuatan sulam alis dilakukan. Proses penyulaman alis ini dilakukan dengan memakai pensil atau jarum khusus yakni embriodery pen.⁷

Yang kegunaan alat tersebut ialah mengaplikasikan tinta agar menghasilkan garis-garis yang menyerupai bulu alis. Fenomena yang terjadi di zaman ini yaitu, mencukur alis yang diperbuat dalam praktik sulam alis lagi banyak diminati para kaum hawa agar mempercantik penampilannya, baik anakanak, remaja, orang tua, selebritis, wanita karir, juga wanita muslimah sekalipun ikut melakukannya.

Pengertian Pemahaman Hadis Tentang Mencukur Alis

Menurut bahasa (etimologi), kata fikih berasal dari bahasa Arab الفَهُمُ yang berarti paham, seperti pernyataan "نَقَهُتُ الدَّرْسَ" yang berarti "saya memahami pelajaran itu". Menurut terminologi, fikih pada mulanya berarti pengetahuan

⁵ Al-Hasani, Muhammad bin `Alawi al-Maliki. al-Minhal al-Lathif Ushulil Hadis al-Syarif, (Beirut: Dar al-Fikri, 1978.

⁶ Yuliana, S. Praktik Jasa Sulam Alis Menurut Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Salon Kecantikan Evi Beauty Galery Bandar Lampung, Skripsi Pendidikan Islam, Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2017.

⁷ Shihab, M. Quraish, 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui, Jakarta: Lentera Hati, 2010

Vol. 6, No. 1, Jan-Jun 2023 P. 214-225

E-ISSN: 2622-2388

keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun amaliah (ibadah), yakni sama dengan arti syariah islamiyyah. Hadis menurut bahasa adalah *khabar* (berita atau perkataan). Jumhur (mayoritas) ulama hadis mendefenisikan hadis ialah segala perkataan, perbuatan, dan keadaan Rasul.

Mencukur alis mata sudah ada sejak zaman Nabi saw, banyak hadis yang melarang hal tersebut, larangan mengubah ciptaan Allah seperti mencukur bulu alis mata ini merupakan larangan yang keras. Hal ini dikarenakanperbuatan tersebut dianggap melampaui batas dan sebagai bagian untuk mempercantik diri. لنمص-بنمص- Kata mencukur dalam kamus besar bahasa arab al-Munawwir adalah bermakna نقف artinya mencabut atau mencukur.8 Alis adalah bagian yang sedikit menoniol diatas kedua belah kelopak mata dan memiliki sedikit rambut halus. Alis mata berfungsi sebagai pelindung mata yang peka dari tetesan keringat yang jatuh dari bagian dahi, air hujan, atau sinar matahari yang berlebihan. Mencukur alis secara istilah adalah proses memotong bulu alis pada permukaan kulit wajah Mencukur atau *nams* adalah menghilangkan bulu alis baik denan cara mencabut bulu-bulu alis mata, atau dengan mencukurnya. Dan perbuatan ini tidak diperbolehkan karena Rasulullah saw, telah melaknat perempuan yang mencabut bulu alisnya dan orang yang meminta untuk dicabut bulu alisnya. Tidak bolehmencukur bulu-bulu alis maupun menipiskannya, karena perbuatan tersebut termasuk nams.9

Bahaya Mencukur alis mata juga dapat menimbulkan cacat pada kulit mata, sehingga sel-sel kulit semakin banyak. Jika pencukuran dihentikan, maka alis mata akan tumbuh lebat. Kalau diperhatikan, alis mata yang asli pasti serasi dengan rambut, dahi, dan bentuk wajah. Diantara macam perhiasan yang diperbolehkan, disebutkan bahwa perhiasan adalah setiap apa yang dipakai oleh perempuan untuk menghiasi diriya, seperti celak dan pacar. ¹⁰

Menghilangkan bulu alis Mata

Cara pembuatan alis dengan cara dicukur dan dicabut Membuat alis yan rapi dan indah memang memerlukan cara tersendiri untuk melakukannya. Ada beberapa cara dalam mencukur alis agar terlihat rapi dan indah, baik dilakukan secara alami maupun menggunakan alat khusus. Untuk mencukur alis, sebaiknya menggunakan alat yang mudah dan nyaman untuk digunakan, misalnya menggunakan silet dengan syarat silet itu tidak berkarat ataupun tumpul. Selain itu bisa juga merapikan alis dengan cara mencabutnya menggunakan pinset dengan syarat pinset itu harus kering dan tidak licin. Mencukur alis *trend* zaman sekarang adalah sulam alis.

Langkah-langkah pembuatan sulam alis pada dasarnya adalah:

- 1. Alis di bersihkan, kemudian bulu-bulu alis yang timbul diluar garis ideal dirapikan menggunakan alat pencukur alis.
- 2. Selanjutnya, penggambaran dilakukan dengan cara membingkai bentuk alis agar salur-salur terbentuk rapi dan sesuai keinginan.

 8 Ismail, M. Syuhudi. Metodologi Penelitian Hadis NabiJakarta: P.T Bulan Bintang, cet. I, 1992.

Gema Insani, 2002.

Ali, Nizar. Memahami Hadis Nabi Metode dan Pendekatan, Yogyakarta: CESaD YPI al-Rahman, 200.
Mushaf al-Quran Terjemah, Dapatermen Agama Republik Indonesia, Jakarta: Pustaka Al-Huda Kelompok



- 3. Kemudian, proses anastesi akan dilakukan agar tidak terasa sakit.
- 4. Selanjutnya, tinta dimasukkan ke dalam lapisan kulit epidermis pertama hingga kedua menggunakan alat khusus (*embriodery machine*) yang menghasilkan salur-salur yang menyerupai bulu alis.
- 5. Warna dan bentuk hasil sulam alis itu permanen dalam jangka waktu tertentu.¹¹

Salah satu metode kecantikan yang lagi *trend* saat ini ialah sulam alis. Khususnya dikalangan perempuan diminati sebagai alternatif pengganti pensil alis yang digunakan untuk memperindah alis. Menghias alis sudah dikenal oleh perempuan sejak dulu, hal itu dilakukan karena alis merupakan bagian penting yang menunjang penampilan serta kepribadian seseorang. Sulam alis diminati pada dasarnya untuk *trend*, serta bisa bertahan selama dua sampai empat tahun. Setelah empat tahun luntur maka meyulam kembali dengan cara dicukur habis menggunakan laser supaya sulaman yang baru itu rapi. Maka bisa disimpulkan sulam alis menggunkan dua cara dalam larangan rasul yaitu mentato dan mencukur alis. 12

Efek Samping Dari Mencukur Alis

Mencukur alis *trend* sekarang ialah sulam alis merupakan solusi praktis agar tidak repot dalam melukis alis setiap waktu. Adapun efek samping yang harus diketahui sebelum melakukan sulam alis antaranya:

1. Rasa sakit saat proses pembuatan

Proses pembuatan sulam alis dilakukan dengan melakukan sayatan menggunakan pen atau ujung pisau kecil yang sudah diberi tinta. Walaupun sudah diberikan anastesi sebelumnya, tetapi ada sebagian orang tetap merasakan sakit selama proses pembuatan.

2. Merusak lapisan kulit epedermis

Tinta sulam akan menembus lapisan kedua kulit. Walaupun tidak semacam tato yang menembus pada lapisan kulit keempat, terdapat beberapa kasus kemungkinan lapisan kulit akan mengelupas. Selain itu, dapat merusak saraf kulit karena prosesnya menggunakan goresan jarum sehingga menyebabkan peredaran darah menjadi tidak lancar. ¹³

3. Resiko Iritasi Pada Kulit

Proses pembuatan sulam alis bisa menimbulkan luka pada kulit, sehingga terdapat kemungkinan timbul iritasi pada area sekitar alis. Tinta yang di letakkan pada alis juga bisa menyebabkan iritasi. Reaksi iritasi berbedabeda pada setiap orang, pada umumnya akan muncul seperti bercak merah, rasa panas, dan bengkak. Terlebih jika memiliki kulit yang sensitif.

4. Resiko infeksi

Penyulaman alis dapat juga menyebabkan infeksi. Infeksi dapat disebabkan karena tinta yang dipakai mengandung bahan kimia. Selain itu bisa juga disebabkan karena benda asing atau alat yang digunakan untuk menyulam

¹¹ Subulah, Umi. Studi Sembilan Kitab Hadis Sunni UIN-Maliki Press: Malang, 2013.

¹² Partic, Li. Jilbab Bukan Jilboob 101 Cara Berhijab Sempurna, Jakarta: PT Gramedia

¹³ Abdul Wahid, Ramli. Matondang, Husnel Anwar. Kamus Lengkap Ilmu Hadis, Medan: Perdana Publishing, 2011.



tidak disterilisasi dengan baik, sehingga dapat menempelnya kuman. Infeksi ini biasanya ditandai dengan mata yang membengkak dan pada kondisi selanjutnya dapat memicu munculnya nanah. ¹⁴

5. Menghambat Pertumbuhan Alis

Lapisan kulit epidermis yang terluka akibat jarum sulam bisa mempengaruhi kondisi rambut alis dan akarnya. Hal itu bisa membuat alis rontok atau tidak bisa tumbuh kembali karena terjadi kerusakan pada akarnya. Meskipun tidak membuat alis botak, tapi pertumbuhan alis rambut bisa terganggu.

6. Ketergantungan Pada Sulam Alis

Biasanya tinta sulam alis akan bertahan 1-3 tahun. Semakin lama warna tinta akan semakin memudar. Bulu alis yang sudah disulam tidak akan tumbuh normal seperti semula sehingga ketika warna tinta telah memudar, dilakukan penyulamam kembali. Hal ini akan terus berulang-ulang tanpa henti. 15

Kualitas Hadis

Tabel (Kualitas Hadis)

No	Nama	Lahir	Guru-guru	Murid-	Komentar	Rihlah
	Perawi	/		murid	Ulama	
		wafat				
1.	Ahmad ibn	Lahir	Abdurahm	Ibrahim	Ibnu	Syam,
	Syu'ayb	: 215	an	bin Ishaq	Hajar;	Irak
	ibn Ali ibn	Н	Bin	bin Ibrahim	Siqah,	(Kufah)
	Sinan ibn	Wafa	Muhamma	bin Ya`kub	Az-	Hijaz,
	Bahr ibn	t:	d	bin Yusuf	Zahabi;	Mesir.
	Dinar Abu	303	Bin Salam	al-	siqah	
	Abdurrah	Н		Iskandarini,		
	man al-			Abdu as-		
	Khurasani			Salam bin		
	al-Nasa'i			'Atiq as-		
				Salmi		
2.	Abdur	Lahir	Ali bin	Abu Dawud,	Ibnu	Baghda
	Rahman	::	Yazid as-	An-Nasa'i	Hajar;	d,
	bin	166	Shudai,		la ba'sa	Syam,
	Muhamma	Н,	Abi Daud		<i>bih</i> Ibnu	Kufah.
	d bin	Wafa	'Umar		Hibban;	
	Salam bin	t:	bin Sa'ad		siqah	
	Nashih al-	231	al-Hafari			
	Baghdadi	Н				
	at-Thursusi					

¹⁴ Abdurrohman, Studi Kitab Hadis, Yogyakarta: Teras, 2003

¹⁵ Thahhan, Mahmud. Taisir Musthalal Al-Hadis, Madinah, Dark El-Fikr, 1995.



3.	Umar bin	Lahir	Badru bin	Abdurrahm	Yahya bin	Kufah,
].	Zaid Sa'ad	:138	'Utsman,	an bin	Ma'in dan	Bashra
	bin 'Ubaid,	H,	Hafash bin	Muhamma	Ibnu	h.
	Kuniyah:	Wafa	Ghiyats,	d bin Salam	Hibban;	11.
	Abu Daud	t:	Sufyan	at-	siqah dan	
	al-Hafari	203	ats-Sauri.	Thursusi,	Abu	
	ar-rrararr	H	ats-Sauli.	'Abdu bin	Hatim	
		11		Humaid,	Shaduq	
				'Abdah bin	Snaauq	
				'Abdullah		
				as-Shofar		
4.	Cufvon hin	Lahir	Manshur	Zaid bin Abi	Vohyo hin	Vufoh
4.	Sufyan bin Sa'id bin	: 97	bin	Hakim al-	Yahya bin Ma'in dan	Kufah, Makka
	Masruq ats-Tsauri	H, Wafa	Shofiyyah, Manshur	'Adni, Yazid bin	Malik bin	h,
	ats-1 sauri				Anas;	Hijaz,
		t:	bin	Zurai',	siqah,	Bashra
		161	Mu'tamir	Yazid bin	Ibnu	h.
		Н	, Musa bin	Harun	Hajar;	
			'Aisyah		siqah	
					<i>hafizh</i> , dan Ibnu	
					Hibban;	
					huffadz	
5.	Manshur	Lahir	Ibrahim	Zived him	mutqin	Vufah
٥.	bin Al	: 67		Ziyad bin 'Abdullah	lbn Hajar	Kufah, Madina
	Mu'tamir	H,	an- Nakh'i,		: siqah	h.
	bin	п, Wafa	Abi Sholih	al-Bakaai, Sufyan	<i>sabat</i> , Abu	11.
	'Abdillah		Bidzam,	Atsauri.	Hatim:	
	bin	t: 132	Tamim	Atsauff.		
	Rabi'ah	H	bin		siqah, Ibnu Sa'd	
	ixaui ali	11	Salamah.		: sigah	
			Saiailiali.		. siqan Ma'mun	
6.	Ibrahim	Lahir	'Abaid bin	Gholib Abu	lbn Hajar	Kufah,
0.	bin Yazid	: 50	Nadhilah,	al-Hadzil,	dan Ibn	Bashra
	bin Qays	H,	'Ubaidah	Fudhail bin	Hibban:	h,
	bin al-	Wafa	as-	'Amru al-	Tsigah,	Hijaz,
	Aswad bin	t:	Salmani,	Fuqoimiy,	dan Ibnu	Syam
	'Amru an-	115	'Alqamah	Manshur	Mu'in:	
	Nakh'i	H	Qays an-	bin	Tsiqah	
	1 WIXII I	11	Nakh'i	Mu'tamir	Shuduq	
			114KH I	1714 tallill	Summy	



7.	'Alqamah	Lahir	Salamah	Ibrahim bin	Yahya bin	Kufah,
	bin Qays	: 5 H,	bin Yazid	Suwaidi an-	Ma'in dan	Syam.
	bin	Wafa	al-Ja'fi,	Nakh'i,	Ishaq bin	
	'Abdullah	t: 70	Syuraih	Ibrahim	Manshur:	
	bin Malik	Н	bin Artoh	bin Yazid	<i>siqah</i> , dan	
	an-Nakh'i		an-Nakh'i,	an-Nakh'i,	Ibnu	
			'Abdullah	Bisyru bin	Hajar :	
			bin	'Urwah an-	sigah	
			Mas'ud	Nakh'i	sabat	
8	Abdullah	Wafa	Nabi	Ubaidah bin	ulama	Kufah
	bin Mas'ud	t: 32	Muhamm	Rabi'ah,	hadis	
	bin Ghafil	Н	ad saw,	ʻUbaidah	telah	
	bin Habib		Sa'ad bin	bin 'Amru	menyepak	
	al-Hazli		Mu'az al-	as-Salmani,	ati para	
			Anshori,	'Alqamah	sahabat	
			Shofwan	bin Qays	Rasululla	
			bin 'Asal	an-Nakh'i	h	
			al-Maradi,		kulluhum	
			'Umar bin		ʻudul	
			Khattab			

Pemahaman Hadis tentang Mencukur Alis

Berdasarkan kerangka teori tentang pemahaman hadis dari segi pendekatan atau pengujian analisis dari Al-Quran, hadis, sejarah, dan akal. Bahwa sebuah hadis secara pemahaman hadis telah dilakukan perbandingan dengan AlQuran, hadis yang lebih tinggi tingkat kesahihannya, logika (rasional) dan fakta sejarah yang telah ditentukan. Oleh karena itu, hadis-hadis tentang mencukur alis yang menjadi objek penelitian ini akan dianalisis teksnya dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan.

أَخْرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِبْنِ سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْعَوْرِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلْيَهِ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهَيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهَ قَلَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ

"Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Muhammad bin Salam ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Daud Al Hafari dari Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah ia berkata, "Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam melaknat wanita pembuat tato, wanita yang ditato, wanita yang mencukur alis dan wanita yang merenggangkan gigi untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah."

Pengujian analisis dengan Hadis

Vol. 6, No. 1, Jan-Jun 2023 P. 214-225

E-ISSN: 2622-2388

Dari segi pendekatan dengan riwayat yang lain, maka hadis-hadis yang menjadi objek penelitian ini tidak menunjukkan adanya pertentangan, tetapi justru sebaliknya, yaitu adanya dukungan y Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani ditujukan kepada sekelompok perempuan dalam rangka larangan. Al- Khathabi berkata, "Hanya disebutkan larangan keras terhadap atau sehubungan perkara-perkara ini karena mengandung unsur-unsur penipuan dan muslihat. Sekiranya diberi keringanan pada salah satu diantaranya niscaya menjadi wasilah untuk memperbolehkan jenis-jenis penipuan selainnya. Disamping itu perbuatan ini mengandung unsur merubah ciptaan Allah Swt. Itulah yang diisyaratkan dalam hadis Ibnu Mas'ud dengan perkataannya, "Perempuan-perempuan yang merubah ciptaan Allah Swt."

Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani نمص yaitu menghilangkan bulu-bulu di wajah memggunakan minqasy (alat yang biasa digunakan mengukir). Dikatakan nimas khusus perbuatan menghilangkan rambut kedua alis baik meninggikan atau meluruskannya. Sedangkan المتنمصة artinya "Perempuan-perempuan yang mencabut alisnya. Abu Dawud berkatadi ktab As-Sunan, "An-Naamishah adalah orang yang mengerik alisnya hingga tipis." 17

Menurut Imam An-Nawawi, makna lafazd النامصات yaitu orang yang menghilangkan bulu pada wajah. Adapun المتنمصات (al-mutanammisat) adalah orang yang meminta dilakukannya hal itu. Perbuatan ini haram, kecuali bila tumbuh bulu pada wajah wanita, misalnya tumbuh jenggot atau kumis maka tidak haram dihilangkan, bahkan menurut kami bahwa itu dianjurkan. Larangan yang dimaksud dalam hadis tersebut terkait dengan bulu alis dan bulu-bulu pada ujung-ujung wajah Bab perempuan-perempuan yang mencabut bulu wajah, kata ujung wajah (al-mutanammisat) merupakan jamak dari kata mutanammishah, Ibnu Al-Jauzi menyebutkan dengan kata muntamishah. Dan kata mutanammishah adalah yang minta dibuatkan nimas, sedangkan namishah adalah yang melakukan hal itu. Saya (Ibnu Hajar) mengatakan persyaratan nya mesti dikaitkan dengan izin suami atau pengetahuannya, tetapi jika tidak demikian maka dilarang melakukannya.

Dalam riwayat lain dikatakan boleh mencabut bulu alis mata atas ijin suami, kecuali terjadi penyamaran, maka diharamkan. Ath-Thabari meriwayatkan dari abu ishaq, dari istrinya, dia masuk menemui Aisyah saat masih muda dan suka kecantikan. Dia berkata, "Perempuan boleh mencabut bulu alisnya untuk suaminya." Dia berkata, "hilangkan darimu kotoran semampumu." An-Nawawi berkata, "Dibolehkan berhias dengan apa yang disebutkan, kecuali merontokkan atau menghilangkan atau merubah bulu alis mata semisalnya masuk ketegori annamishah.

¹⁶ Muftsany, Hafidz. Fiqih Muslimah Praktis Hukum Mencukur Alis Hingga Melahirkan Caesar, Karanganyar : Publisher Intera, 2014.

¹⁷ Al-Qardawi, Muhammad Yusuf. Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw, terj. Al-Baqir, Bandung: Karisma, 1995

¹⁸ Al-Adlibi, Salah al-Din Ibn Ahmad. Manhaj Naqd al-Matan 'Ind 'ulama' al-Hadis al-Nabawi Beiruth: Dar al-Ifaq al-Jadida, cet.1, 1403 H/1983 M.

¹⁹ Al-Mizzi, Al-Hafidz Al-Mutqin Jamaluddin Abil Hajjaj Yusuf, Tahqiq: Dr. Basyar Awwad Ma'ruf, Tahzibul Kamal fi Asmail Rijal, Damaskus: Ar-Risalah Al-Alamiyah, 2008.

Menurut Abu Dawud memaknai lafaz النامصات adalah orang yang mencabut atau mengerik rambut alis nya hingga terlihat tipis, sedangkan المتنمصات adalah orang yang minta dicabut rambut alisya.Menurut imam An-Nawawi (المغيرات adalah melakukan untuk keindahan, ini mengisyaratkan bahwa yang diharamkan adalah yang dilakukan demi keindahan.ang sifatnya menguatkan kesahihannya.²⁰

Kesimpulan

Kualitas sanad dan matan hadis tentang sulam alis dilihat dari aspek kualitasnya hadis diatas termasuk dalam hadis shahih, karena hadis-hadis diatas memenuhi syarat-syarat hadis shahih dan hadis ini juga tergolong hadis yang muttasil marfu', yaitu hadis yang sanadnya langsung disandarkan kepada Rasulullah saw. Disamping itu juga, dari persambungan sanad perawinya, dalam hadis ini juga saling bertemu. Berdasarkan pemahaman dan makna hadis tentang mencukur alis menunjukkan bahwa mencukur alis dari berbagai lafadz tidak terjadi perbedaan yang mengubah makna hadis, berdasarkan kandungan maknanya juga memenuhi empat syarat hadis shahih yaitu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lebih kuat, tidak bertentangan dengan akal sehat, dan tidak bertentangan dengan sejarah, sehingga hadis ini dapat diamalkan dan dijadikan hujjah.

Daftar Pustaka

Abdul Wahid, Ramli. Matondang, Husnel Anwar. Kamus Lengkap Ilmu Hadis, Medan: Perdana Publishing, 2011.

Abdullah, Abu Muhammad. Al-Mahdi, *Turuqu Takhrij Al-Hadis*, Al-Azhar: Dar Al`itisham, 2009

Abdillah, Al-Imam Abu. Al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail, *Shahih al-Bukhori*, Damaskus: Dar Ibn Katsir, Jilid 1, 2002.

Abdurrohman, Studi Kitab Hadis, Yogyakarta: Teras, 2003

Aini, Qurrotu. *Hadis-Hadis Tentang Larangan Mencukur Alis Tela*`ah *Ma*`ani *Hadis*. Dalam Jurnal studi keislaman Volume 4 Nomor, 2015

Aini, Qurrotu. *Hadis-Hadis Tentang Larangan Mencukur Alis Tela'ah Ma'anil Hadis* Skripsi Pendidikan Islam, Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, Kota Yogyakarta, 2015.

Al-Adlibi, Salah al-Din Ibn Ahmad. *Manhaj Naqd al-Matan 'Ind 'ulama' al-Hadis al-Nabawi* Beiruth: Dar al-Ifaq al-Jadida, cet.1, 1403 H/1983 M.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. Fathul Bari, Jilid 10, Darul Hadis, Kairo, 2004

²⁰ An-Nasa'I, Imam Abi Abdirrahman Ahmad ibn Syu`aib An-Nasa`i, Sunan Al-Kubro, Beirut Libanon, 2010.



- Al-Asqolani, Ibnu Hajar. *Tahzib al-Tahzib*, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Alamiyah
- Al-Hasani, Muhammad bin `Alawi al-Maliki. *al-Minhal al-Lathif Ushulil Hadis al-Syarif*, (Beirut : Dar al-Fikri, 1978.
- Al-Mizzi, Al-Hafidz Al-Mutqin Jamaluddin Abil Hajjaj Yusuf, Tahqiq: Dr. Basyar Awwad Ma'ruf, *Tahzibul Kamal fi Asmail Rijal*, Damaskus: Ar-Risalah Al-Alamiyah, 2008.
- Al-Bukhari, Imam. Shahih Al-Bukhari, Mesir: Daarul Hadis, 2010.
- Al-Minhaj Syarh An-Nawawi 'Ala Shahih Muslim: XIV/151
- Ali, Nizar. *Memahami Hadis Nabi Metode dan Pendekatan*, Yogyakarta: CESaD YPI al-Rahman, 200.
- Al-Qasimi, Muhammad Jamal al-Din. *Qawaid al-Tahdis min Funun Mushthalah al-Hadis* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah
- Al-Qardawi, Muhammad Yusuf. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw*, terj. Al-Baqir, Bandung: Karisma, 1995.
- Alwi, Hasan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Asy-Syarif, Muhammad bin Syakir. 40 Hadits Wanita, Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2009.
- Amin, Kamaruddin *Menguji Kembali Metode Kritik Hadis* Jakarta: Hikmah, cet. 1, 2009.
- An-Nasa'I, Imam Abi Abdirrahman Ahmad ibn Syu`aib An-Nasa`i, *Sunan Al-Kubro*, Beirut Libanon, 2010.
- As-Siba'i, Mustafa. al-Sunnah wamakanatuha fi al-Tasyri' al-Islami Mesir: Dar al-Salam, cet.3, 1427H/2006 M.
- As-Sa'id, Shalah Mahmud, *Fatwa Utsaimin*, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2009.
- At-Tirmidzi, Imam. *Sunan at-Tirmidzi*, Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010.
- 'Atr, Nur al-Din. *Manhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadis* Beirut: Dar al-Fikr, cet. 3, 1518 H/ 1997 M.
- Baz, Abdullah. Tabarruj Untuk Siapa Kamu Berhias, Jakarta: Pustaka Sunan Giri, 2020.
- Chan, Fanny. Rahasia Sulam Alis, Jakarta, Intibook Publisher, 2016.
- Dawud, Abu. Sunan Abu Dawud, Beirut: Darelhadith, 2010.
- Hasan, Mustofa. Ilmu Hadis, CV Pustaka Setia: Bandung, 2017.
- Hamza, Amir, *Terjemah Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Khalwati, Diah Taf`izatuzzahroh. Tradisi Kerik Alis Sebelum Melaksanakan Perkawinan Perspektif`Urf Studi di Desa Berahan

Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, dalam Jurnal studi keislaman Volume 3 Nomor 4, 2019.

Kallaf, Abdul Wahab. Ilmu Usul al-Fiqh, Cairo: Dar al-Hadis, 2003.